



**PUTUSAN**

**No. 1025 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. KATONG TRANGGONO, MM.;**  
tempat lahir : Madiun;  
umur / tanggal Lahir : 54 tahun / 10 Nopember 1956;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Kapuas No. 36, Kel. Taman,  
Kec. Taman, Kota Madiun;  
agama : Kristen;  
pekerjaan : PNS;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Katong Trianggono, MM. pada tanggal 12 Januari 2002 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2007 pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua sampai dengan tahun dua ribu tujuh bertempat di kantor Koperasi Karyawan Bina Sejahtera yang beralamat di Desa Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan, Terdakwa yang mengaku sebagai Ketua Koperasi Karyawan Bina Sejahtera diberi kuasa oleh Yayasan Taman Pendidikan Rohani (YTPR) untuk menjual aset berupa 55 (lima puluh lima) transaksi yang terdiri dari 66 (enam puluh enam) kavling tanah yang berlokasi di Kota Madiun senilai Rp 959.840.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Akta Nomor 64/1997 dilanjutkan dengan Akta Nomor 128, 129 dan 130 dihadapan Notaris Tri Sukma Handayani, SH., di mana setelah Terdakwa berhasil menjual aset

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ternyata tidak melaporkan dan tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada YTPR cq. Yayasan Lingkaran Kasih yang menerima hibah dari YTPR;

Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual aset dimaksud, namun tidak sejumlah tersebut di atas melainkan hanya 11 (sebelas) transaksi yang terdiri dari 15 (lima belas) kavling senilai Rp 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Madiun tanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Katong Tranggono, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akte Notaris Tri Sukmawati Handayani, SH. No.111 tgl. 24 Nopember 1997, Akte No.64 tgl. 08 Desember 1997, Surat Penegasan tgl. 08 Desember 1997, Akte No.67 tgl. 09 Nopember 1997, Akte No.68 tgl. 09 Desember 1997 dan Akte No.69 tgl. 09 Desember 1997;
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akte Notaris Tri Sukmawati Handayani, SH. No.128, 129 dan 130 tanggal 20 Januari 1998;
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akte Notaris Dr. Benediktus Bosu, SH., SPN, MSc. No.612 tgl. 31 Agustus 2002, Akte No.175, 176, 177 dan 178 tgl. 17 Januari 2002;
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akte Notaris Dr. Benediktus Bosu, SH., SPN, MSc., Akte No.175 tgl. 17 Januari 2002, Akte No.347 dan 348 tgl. 19 Juni 2002;
  - Fotokopi Akte Jual beli rumah dan tanah di Sogaten aset Yayasan Lingkaran Kasih yang dilakukan Ir. Katong Tranggono, MM. dihadapan Notaris Ivonne Erawati, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 174 / Pid.B / 2010 / PN.Kd.Mn. tanggal 23 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Katong Tranggono, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Katong Tranggono, MM. oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Foto copy Akte penegasan kepemilikan dan penyerahan tanah dan proyek perumahan di Desa Sogaten Madiun, dari Koperasi karyawan "Bina Sejahtera" kepada Yayasan Taman Pendidikan Rohani;
  - 2) Foto copy Akte persetujuan dan kuasa menjual dari YTPR ke Koperasi karyawan "Bina Sejahtera" di Malang;
  - 3) Foto copy Akte Pembubaran Yayasan Taman Pendidikan Rohani Malang dan peralihan YTPR ke Yayasan Lingkaran Kasih (YLK);
  - 4) Foto copy Pencabutan Akte persetujuan dan kuasa menjual dari Yayasan Taman Pendidikan Rohani (YTPR) Malang ke Koperasi karyawan "Bina Sejahtera" Malang oleh kedua belah pihak yaitu Yayasan YPTR dan Koperasi karyawan "Bina Sejahtera" Malang;
  - 5) Daftar kavling yang dijual oleh : Katong Tranggono;
  - 6) Foto copy Akta jual beli Nomor : 16/2002;
  - 7) Foto copy Akta jual beli Nomor : 111/2002;
  - 8) Foto copy Akta jual beli Nomor : 246/2004;
  - 9) Foto copy Akta jual beli Nomor : 141/2004;
  - 10) Foto copy Akta jual beli Nomor : 303/2004;
  - 11) Foto copy Akta jual beli Nomor : 304/2004;
  - 12) Foto copy Akta jual beli Nomor : 241/2004;
  - 13) Foto copy Akta jual beli Nomor : 310/2004;
  - 14) Foto copy Akta jual beli Nomor : 243/2004;
  - 15) Foto copy Akta jual beli Nomor : 247/2004;
  - 16) Foto copy Akta jual beli Nomor : 248/2004;
  - 17) Foto copy Akta jual beli Nomor : 145/2004 ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Foto copy Akta jual beli Nomor : 143/2004;
- 19) Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 191;
- 20) Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 192;
- 21) Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 215;
- 22) Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 211;
- 23) Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 203;
- 24) Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 217;
- 25) Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 189;

Dan barang bukti yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan sebagai lampiran pembelaan, berupa :

- 1) Foto copy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Bina Sejahtera;
- 2) Foto copy Berita Acara Rapat Pengurus Koperasi Karyawan Bina Sejahtera dengan Yayasan Taman Pendidikan Rohani (YTPR) tanggal 13 Desember 1997;
- 3) Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Taman Pendidikan Rohani (YTPR) dan Koperasi Karyawan Bina Sejahtera tanggal 16 Desember 1997;
- 4) Foto copy Akta Nomor 9 tentang Kuasa Untuk Menjual dari Pengurus Koperasi Karyawan Bina Sejahtera;
- 5) Foto copy Akta Nomor 8 tentang Kuasa Untuk Menjual dari Koperasi Karyawan Bina Sejahtera;
- 6) Foto copy Akta Nomor 2 tentang Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Bina Sejahtera tahun buku 2001 tanggal 18 Mei 2004;
- 7) Foto copy Akta Nomor 103 tentang Adendum Pernyataan Bersama tanggal 19 Desember 2007;

Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 02 / Akte.Pid / 2011 / PN.Kd.Mn. jo. No. 174 / Pid.B / 2010 / PN.Kd.Mn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Maret 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 11 Maret 2011;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011



## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun pada tanggal 23 Pebruari 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 11 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana disebutkan di atas, di dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni:

- Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa berupa tanah dan rumah sisa pengembangan usaha perumahan, termasuk tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang terletak di Desa Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun secara nyata belum diketahui secara pasti sebagai hak siapa, yang telah dijual oleh Terdakwa pada tahun 2002 sampai tahun 2004, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dipandang sebagai atas kuasanya dan kuasa tersebut secara nyata belum pernah dicabut oleh pemberi kuasa, yaitu Koperasi Karyawan Bina Sejahtera, maka perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan telah menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak memuat secara benar fakta-fakta yang ada di persidangan karena pada saat asset-aset YTPR diserahkan kepada YLK termasuk sertifikat di Sogaten Kota Madiun, Kopkar Bina Usaha Sejahtera sudah tidak mempunyai kuasa untuk menjual lagi asset-aset tersebut, karena sudah dicabut Akte Persetujuan dan Kuasa Menjualnya dari YTPR dan YLK tidak pernah memberikan persetujuan dan kuasa menjual di Sogaten Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Ketua Kopkar Bina Usaha Sejahtera tetap saja menjual tanah di Sogaten sampai dengan tanggal 24 Agustus 2007 sejumlah kurang lebih 66 (enam puluh enam) kavling dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Yayasan Lingkaran Kasih dan uang hasil penjualan kavling-kavling tersebut sebesar kurang lebih Rp 959.840.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) juga tidak diserahkan atau tidak disetorkan kepada Yayasan Lingkaran Kasih (YLK);
- Bahwa perkara *a quo* telah Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum buktikan dengan alat-alat bukti atau barang bukti yang cukup dan sah menurut hukum, dan di dalam persidangan unsur-unsur tindak pidana "Penggelapan" (Pasal 372 KUHP) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa nyata Terdakwa Ir. Katong Tranggono, MM telah melakukan suatu perbuatan "menjual tanah / kavling dengan tanpa alas hak" karena Terdakwa tidak lagi mempunyai kuasa untuk menjual, bahwa Terdakwa bukan pemilik tanah, dan tanah tersebut nyata dalam penguasaan Yayasan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011



Lingkaran Kasih, karena Yayasan tersebut untuk menguasai sertifikatnya, yang diperoleh Yayasan tersebut dari hibah Yayasan Taman Pendidikan Rohani;

- Bahwa Terdakwa apabila terlanjur menjual tanah / kavling, seharusnya menyetorkan kepada Yayasan Lingkaran Kasih dan bukan menguasainya;
- Bahwa *Judex Facti* perkara *a quo* menyatakan perkara Terdakwa ada, namun bukan tindak pidana dan menjatuhkan putusan "*Onslag van alle vervolging*" mungkin masih dapat diterima karena dimungkinkan adanya perlakuan-perlakuan perdata, namun dalam putusan "*vrijspraak*" berarti *Judex Facti* Majelis mengingkari apa yang telah dibuktikan dalam persidangan bersama-sama;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, yaitu :

1. Bahwa, sesuai fakta persidangan, Terdakwa telah ternyata menjual asset berupa 66 (enam puluh enam) kavling tanah yang diakui milik Yayasan Taman Pendidikan Rohani (YTPR) yang sudah diserahkan kepada Yayasan Lingkaran Kasih (YLK), dengan demikian perbuatan terjadi sehingga pembebasan yang dilakukan *Judex Facti* bukanlah bebas murni;
2. Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* telah didasarkan atas pertimbangan yang keliru dengan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan atas dasar alas hak yang cukup, yaitu Terdakwa sebagai pemegang kuasa untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan dipandang tidak melawan hukum. Pertimbangan tersebut tidak tepat, karena sebagai penerima kuasa Terdakwa seharusnya bertindak sebagai penerima kuasa yang baik, yaitu menyerahkan hasil penjualan aset kepada pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung, Dr. Salman Luthan, SH.MH., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, oleh karena itu pendapat Dr. Salman Luthan, SH.MH. yang berbeda tersebut dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Dr. Salman Luthan, SH.MH., berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus dikabulkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut / Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, *Judex Facti* salah mengkonstruksikan unsur “dengan sengaja secara melawan hukum menguasai sesuatu barang” sebagai unsur yang tidak terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa menjual tanah dan rumah sisa pengembangan usaha perumahan, termasuk juga yang tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1, yang terletak di Desa Segaten, Kecamatan Mangunharjo dilakukan Terdakwa berdasarkan alas hak yang cukup, yaitu Terdakwa sebagai pemegang kuasa untuk menjual, padahal faktanya perbuatan Terdakwa yang berlangsung sampai tahun 2007 tersebut dilakukan Terdakwa setelah surat kuasa / Akte Persetujuan dan Kuasa Menjualnya Terdakwa dicabut, dengan demikian unsur “dengan sengaja secara melawan hukum menguasai sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena barang yang dijual Terdakwa berupa tanah dan rumah tersebut adalah milik Yayasan Taman Pendidikan Rohani (YTPR) yang kemudian dihibahkan kepada Yayasan Lingkaran Kasih (YLK) yang pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi Karyawan Bina Usaha Sejahtera melalui “perjanjian” di mana Terdakwa berkedudukan sebagai Ketua Koperasi Karyawan Bina Usaha Sejahtera;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa telah merugikan Yayasan Lingkaran Kasih dan costumer / user pembeli tanah yang sampai dengan saat ini tidak dapat terbit sertifikatnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 174 / Pid.B / 2010 / PN.Kd.Mn. tanggal 23 Pebruari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan secagaimana tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MADIUN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 174 / Pid.B / 2010 / PN.Kd.Mn. tanggal 23 Pebruari 2011;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. KATONG TRANGGONO, MM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELAPAN”**;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akte Notaris Tri Sukmawati Handayani, SH. No.111 tgl. 24 Nopember 1997;
  - Akte No.64 tgl. 08 Desember 1997;
  - Surat Penegasan tgl. 08 Desember 1997;
  - Akte No.67 tgl. 9 Nopember 1997;
  - Akte No.68 tgl. 09 Desember 1997;
  - Akte No.69 tgl. 09 Desember 1997;
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akte Notaris Tri Sukmawati Handayani, SH. No.128, 129 dan 130 tanggal 20 Januari 1998;
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akte Notaris Dr. Benediktus Bosu, SH., SPN, MSc. No.612 tgl. 31 Agustus 2002, Akte No.175, 176, 177 dan 178 tgl. 17 Januari 2002;
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akte Notaris Dr. Benediktus Bosu, SH., SPN, MSc., Akte No.175 tgl. 17 Januari 2002, Akte No.347 dan 348 tgl. 19 Juni 2002;
  - Fotokopi Akte Jual beli rumah dan tanah di Sogaten aset Yayasan Lingkaran Kasih yang dilakukan Ir. Katong Tranggono, MM. dihadapan Notaris Ivonne Erawati, SH.;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 31 Januari 2012** oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,  
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.  
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a,  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)  
NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2011